**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* 1. **Manajemen Keuangan**

**Table 2.1.**

**Defini Manajemen Keuangan Menurut Para Ahli**

|  |  |
| --- | --- |
| **Penulis** | **Definisi** |
| Horne dan Wachowiz, 2014 | Manajemen keuangan secara garis besar selalu berhubungan dengan perolehan aset, pendanaan dan manajemen aset dengan maksud agar tercapainya tujuan umum tertentu. |
| Brigham & Houston, 2016 | Manajemen keuangan merupakan bidang kajian yang memiliki cakupan terluas dari tiga bidang keuangan, dan memiliki kesempatan karir yang sangat luas. |
| Riyanto, 2013 | Manajemen keuangan merupakan manajemen untuk melakukan fungsi-fungsi pembelanjaan. |
| Martono dan Harjito, 2014 | Manajemen keuangan adalah seluruh aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan bagaimana memperoleh dana dan menggunakan dana serta mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. |
| Sartono, 2014 | Manajemen keuangan dapat didefinisikan sebagai manajemen dana atau sumber keuangan yang baik. Dengan pengalokasian dana kedalam berbagai bentuk investasi secara efektif, ataupun proyeksi anggaran untuk pembiayaan investasi dan pembelanjaan secara efisien. |
| Fahmi, 2014 | Manajemen keuangan merupakan sebuah gabungan antara ilmu dan seni yang mengkaji dan menganalisis mengenai penggunaan sumberdaya perusahaan dalam mencari, mengolah dan membagi dana dalam mencapai tujuan tertentu dan mendapatkan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham serta keberlanjutan usaha. |

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan memiliki peran penting bagi organisasi maupun individu, dalam penerapannya manajemen keuangan mengatur dan memberikan kajian mengenai sumber dana yang diperoleh dan mengolah dana tersebut agar dilakukan pembagian dana yang efektif dan efisien, sehingga tujuan yang sudah direncakan dapat tercapai.

* + 1. **Ruang Lingkup Manajemen Keuangan**

Menurut Fahmi (2014), ruang lingkup manajemen keuangan memiliki 3 cakupan diantaranya adalah bagaimana mencari dana, mengelola dana dan membagi dana.

1. Mencari Dana

Ini adalah tahap awal dalam menemukan sumber dana yang dapat digunakan sebagai modal perusahaan. Secara umum, modal perusahaan berasal dari modal perusahaan sendiri dan modal dari luar atau modal asing. Modal perusahaan sendiri merupakan modal yang bersumber dari pemilik yang digunakan sebagai modal perusahaan dalam bentuk saham atau saham. Sementara modal asing bisa dalam bentuk pinjaman dari bank, hasil dari penjualan saham dan obligasi.

1. Mengelola Dana

Mengelola dana merupakan kegiatan dalam mengelola dana perusahaan yang kemudian di investasikan ke tempat-tempat yang dianggap menguntungkan. Manajer keuangan perlu menganalisa dengan baik terhadap setiap tindakan dan keputusan dengan mepertimbangkan berbagai aspek baik itu aspek keuangan maupun aspek non-keuangan, terutama kondisi yang memungkinkan menghasilkan profit dan keberlangsungan perusahaan.

1. Membagi Dana

Dalam melakukan keputusan dalam membagikan keuantungan kepada para pemilik akan disesuaikan dengan jumlah modal yang disetor atau diproporsikan. Keputusan tersebut dibicarakan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Pembagian keuntungan pada pemilik saham biasanya disebut dengan pembagian dividen.

* + 1. **Fungsi Manajemen Keuangan**

Manajemen keuangan menurut Horne dan Wachowiz (2014) memiliki peranan dan fungsi pokok sebagai berikut:

1. Keputusan Investasi

Keputusan investasi merupakan fungsi yang penting dalam manajemen keuangan yaitu, sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi. Karena itu melibatkan perolehan dana investasi yang merupakan komposisi aset yang efisien dan harus dipertahankan atau dikurangi.

1. Kebijakan dividen

Kebijakan dividen perusahaan juga harus dilihat sebagai bagian yang menyeluruh dari

keputusan pendanaan perusahaan. Pada dasarnya, hal ini merupakan fungsi manajemen keuangan yang berperan sebagai penentuan keputusan pendanaan yang menyangkut keputusan tersebut apakah laba yang diperoleh perusahaan harus dibagi dengan pemegang saham atau dipertahankan untuk membiayai investasi di masa yang akan datang.

1. Keputusan Manajemen Aset

Keputusan manajemen aset pada keputusan manajemen aset adalah fungsi manajemen keuangan yang menyangkut keputusan alokasi dana, sumber aset, sumber pendanaan yang harus dijaga dan penggunaan modal baik itu yang berasal dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan.

* + 1. **Tujuan Manajemen Keuangan**

Menurut Martono dan Hajito (2014) tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan termasuk kemakmuran pemegang saham yang diukur melalui harga saham perusahaan.

Menurut Fahmi (2014) ada beberapa tujuan dari manajemen keuangan yaitu sebagai berikut:

1. Memaksimalkan nilai perusahaan
2. Menjaga stabilitas finansial dalam keadaan yang selalu terkendali
3. Memperkecil risiko perusahaan di masa sekarang dan yang akan datang.
   1. **Inklusi Keuangan**
      1. **Pengertian Inklusi Keuangan**

Secara garis besar, inklusi keuangan merupakan upaya dalam mengetaskan kemiskinan bagi masyarakat dengan meningkatkan pelayanan keuangan yang terjangkau bagi masyarakat yang termasuk kelompok *in the bottom of the pyramid*. Inklusi keuangan menjadi solusi pada krisis moneter tahun 2008, terutama dampak yang di rasakan oleh kelompok *in the bottom of the pyramid* yang umumnya masih *unbanked* di beberapa negara berkembang.

Inklusi keuangan mengacu pada akses ke semua, dengan biaya yang terjangkau, ke berbagai layanan keuangan dan produk yang tersedia melalui sejumlah lembaga yang ada yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri. upaya yang ditolak terhadap inklusi keuangan, dimaksudkan untuk memastikan bahwa rumah tangga dan bisnis, tanpa memandang tingkat pendapatan mereka memiliki kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan yang diperlukan yang diperlukan untuk menikmati kehidupan yang lebih berkualitas.

Dibawah ini merupakan beberapa definisi inklusi keuangan dari berbagai penulis dan lembaga sebagai berikut:

**Table 2.2.**

**Defini Inklusi Keuangan Menurut Para Ahli dan Lembaga**

|  |  |
| --- | --- |
| **Penulis** | **Definisi Inklusi Keuangan** |
| Strategi Nasional Keuangan Inklusif, 2017 | Menurut Bank Indonesia dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif, inklusi keuangan secara global merupakan kondisi dimana penduduk yang berusia minimal 15 tahun telah memiliki rekening tabungan atau uang elektronik dan terdaftar di lembaga keuangan formal. Pada dasarnya, inklusi keuangan merupakan ketersediaan layanan keuangan formal yang dapat di rasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. |
| Bank Indonesia, 2017 | Inklusi Keuangan adalah hak setiap individu untuk memiliki akses penuh terhadap layanan keuangan yang berkualitas secara tepat waktu, nyaman, jelas dan dengan biaya terjangkau sebagai penghormatan penuh atas martabat pribadinya. Keuangan inklusif lebih difokuskan pada kelompok *in bottom of pyramid* yaitu kelompok miskin berpenghasilan rendah, pekerja migran, masyarakat yang tinggal didaerah terpencil dan lain-lain yang umumnya tidak memiliki rekening pada layanan keuangan formal atau *unbanked*. |
| Khan, 2011 | inklusi keuangan merupakan proses menjamin akses terhadap layanan dan kredit tepat waktu dan memadai dimana dibutuhkan oleh kelompok rentan seperti kelompok lemah dan kelompok berpenghasilan rendah dengan biaua terjangkau. Terutama akses keuangan seperti deposito asuransi, kredit terjangkau dan sistem pembayaran. |
| *Finca International,* 2018 | Inklusi keuangan mengacu pada ketersediaan layanan keuangan dengan biaya terjangkau untuk segmen masyarakat yang kurang beruntung dan berpenghasilan rendah. |
| *World Bank,* 2015 | Inklusi keuangan juga memiliki penjelasan bahwa seorang individu atau pegusaha bisnis maupun orgnanisasi memiliki akses pada produk dan layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan mereka seperti transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi yang digunakan dengan tanggung jawab penuh dan berkelanjutan. |
| CGAP-GPFI, 2015 | Inklusi keuangan sendiri merupakan pernyataan dimana orang dewasa memiliki akses terhadap kredit, tabungan, pembayaran, dan asuransi dari penyedia layanan jasa keuangan resmi dengan biaya yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. |
| *United Nations*, 2016 | Inklusi keuangan adalah penyediaan berkelanjutan dari layanan keuangan yang terjangkau bagi masyarakat miskin sekalipun sehingga mereka memiliki akses ke keuangan formal. |
| *The Banking Association South Africa* | Inklusi keuangan merupakan akses dan penggunaan berbagai macam layanan dan produk keuangan yang terjangkau dan berkualitas, dengan cara yang nyaman bagi penduduk yang memiliki pendapatan rendah, tidak memiliki rekening bank, dengan cara yang tepat tetapi sederhana dan bermartabat dengan pertimbangan yang diperlukan untuk perlindungan pengguna. |
| Hanning dan Jansesn, 2010 | Inklusi keuangan bertujuan untuk menarik populasi yang tidak memiliki akses keuangan formal, sehingga mereka memiliki kesempatan dalam mengakses layanan keuangan seperti tabungan, pembayaran, kredit dan asuransi. |

Sumber: Data diolah peneliti, 2018

Berdasarkan pemaparan beberapa teori di atas, dapat di simpulkan bahwa inklusi keuangan cenderung mengacu pada ketersediaan layanan keuangan yang mampu diakses dan menjadi hak bagi setiap masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Demi tercapainya pertumbuhan ekonomi suatu negara, inklusi keuangan menjadi solusi untuk dapat mengetaskan kemiskinan dengan menyediakan layanan keuangan yang terjangkau oleh semua kalangan dan mampu memberikan kualitas layanan keuangan yang baik, efektif dan efisien.

* + 1. **Strategi Nasional Keuangan Inklusif**

Dalam rangka meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat yang dapat membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi, Pemerintah memiliki visi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah melalui peningkatan akses seluruh masyarakat terhadap layanan keuangan. Peningkatan akses terhadap layanan keuangan ini dilakukan melalui peningkatan dari sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan, Pemerintah berupaya meningkatkan kemampuan ekonomi dan keuangan serta kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem keuangan. Dari sisi penawaran, Pemerintah meningkatkan ketersediaan layanan keuangan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Upaya Pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap layanan keuangan selanjutnya diterjemahkan ke dalam 6 pilar dalam SNKI yang ditopang oleh 3 fondasi. Enam pilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Edukasi Keuangan

Merupakan strategi kebijakan untuk meningkatkan kapabilitas dalam mengelola keuangan yang dimulai dengan peningkatan pemahaman (pengetahuan) dan kesadaran masyarakat mengenai produk dan jasa keuangan. Ruang lingkup edukasi keuangan ini meliputi: a) pengetahuan dan kesadaran tentang ragam produk dan jasa keuangan, b) pengetahuan dan kesadaran tentang risiko terkait dengan produk keuangan, c) perlindungan nasabah, dan d) keterampilan mengelola keuangan.

1. Fasilitas Keuangan Publik

Strategi pada pilar ini mengacu pada kemampuan dan peran pemerintah dalam penyediaan pembiayaan keuangan publik baik secara langsung maupun bersyarat guna mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa inisiatif dalam pilar ini meliputi: a) subsidi dan bantuan sosial, b) pemberdayaan masyarakat, dan c) pemberdayaan UMKM.

1. Pemetaan Informasi Keuangan

Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat, terutama yang tadinya dikategorikan tidak layak untuk menjadi layak atau dari unbankable menjadi bankable dalam memperoleh layanan keuangan oleh institusi keuangan formal. Inisiatif yang dilakukan di pilar ini meliputi: a) peningkatan kapasitas (melalui penyediaan pelatihan dan bantuan teknis), b) sistem jaminan alternatif (lebih sederhana namun tetap memperhatikan risiko terkait), c) penyediaan layanan kredit yang lebih sederhana, dan d) identifikasi nasabah potensial.

1. Kebijakan/Peraturan Yang Mendukung

Pelaksanaan program keuangan inklusif membutuhkan dukungan kebijakan baik oleh pemerintah maupun Bank Indonesia guna meningkatkan akses akan layanan jasa keuangan. Inisiatif untuk mendukung pilar ini antara lain meliputi: a) kebijakan mendorong sosialisasi produk jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, b) menyusun skema produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, c) mendorong perubahan ketentuan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian secara proporsional, d) menyusun peraturan mekanisme penyaluran dana bantuan melalui perbankan, e) memperkuat landasan hukum untuk meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan, dan f) menyusun kajian yang berkaitan dengan keuangan inklusif untuk menentukan arah kebijakan secara berkelanjutan.

1. Fasilitas Intermediasi & Saluran Distribusi

Pilar ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran lembaga keuangan akan keberadaan segmen yang potensial di masyarakat sekaligus mencari beberapa metode alternatif untuk meningkatkan distribusi produk dan jasa keuangan. Beberapa aspek pada pilar ini meliputi: a) fasilitasi forum intermediasi dengan mempertemukan lembaga keuangan dengan kelompok masyarakat produktif (layak dan unbanked) untuk mengatasi masalah informasi yang asimetris, b) peningkatan kerjasama antar lembaga keuangan untuk meningkatkan skala usaha, dan c) eksplorasi berbagai kemungkinan produk, layanan, jasa dan saluran distribusi inovatif dengan tetap memberikan perhatian pada prinsip kehati-hatian.

1. Perlindungan Konsumen

Pilar ini bertujuan agar masyarakat memiliki jaminan rasa aman dalam berinteraksi dengan institusi keuangan dalam memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang ditawarkan. Komponen yang berada pada pilar ini meliputi: a) transparansi produk, b) penanganan keluhan nasabah, c) mediasi, dan d) edukasi konsumen.

Selanjutnya, kelima pilar dalam SNKI ini ditopang oleh tiga fondasi. Fondasi pertama adalah kebijakan dan regulasi yang kondusif untuk mendukung pelaksanaan program keuangan inklusif. Fondasi kedua adalah infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung untuk meminimalkan informasi asimetris yang mejadi hambatan dalam mengakses layanan keuangan. Fondasi ketiga adalah organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif untuk mendorong pelaksanaan berbagai kegiatan secara bersama dan terpadu.

* + - 1. **Visi dan Misi Keuangan Inklusif Indonesia**

Keuangan inklusif didefinisikan kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi keuangan inklusif adalah meningkatkan akses seluruh masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui peningkatan pemahaman tentang sistem, produk, dan jasa keuangan, serta ketersediaan layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar, dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan misi keuangan inklusif terangkum dalam beberapa poin sebagai berikut:

* + 1. Meningkatkan kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan.
    2. Menyediakan produk dan jasa keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
    3. Meningkatkan pengetahuan dan rasa aman masyarakat dalam penggunaan layanan keuangan.
    4. Memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
    5. Mendorong pengembangan keuangan inklusif untuk mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.
       1. **Manfaat Keuangan Inklusif Indonesia**

Berbagai alasan menyebabkan masyarakat dimaksud menjadi unbanked, baik dari sisi supply (penyedia jasa) maupun demand (masyarakat), yaitu karena price barrier (mahal), information barrier (tidak mengetahui), design produk barrier (produk yang cocok) dan channel barrier (sarana yang sesuai). Keuangan inklusif mampu menjawab alasan tersebut dengan memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah dan pihak swasta, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi ekonomi.
2. Mendukung stabilitas sistem keuangan.
3. Mengurangi shadow banking atau irresponsible finance.
4. Mendukung pendalaman pasar keuangan.
5. Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.
6. Mendukung peningkatan Human Development Index (HDI) Indonesia.
7. Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan.
8. Mengurangi kesenjangan (inequality) dan rigiditas low income trap, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.
   * 1. **Pengukuran**

Indikator inklusi keuangan dirancang untuk menilai keadaan inklusi keuangan dan layanan keuangan digital, dan bertujuan untuk mendukung negara-negara dalam mencapai tujuan inklusi keuangan mereka. Mereka mengukur akses, penggunaan, dan kualitas layanan keuangan. Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) mengembangkan Indikator, dan mereka membangun Set Indikator Dasar G20, disahkan dan diumumkan pada tahun 2012. Halaman web ini didukung oleh Kelompok Data Bank Dunia.

Indikator dalam menilai inklusi keuangan adalah dapat menggunakan pengukuran berupa pembayaran digital yang dibuat atau diterima atau *digital finance* dan melalui penetrasi pertumbuhan kredit UMKM di lembaga keuangan formal. (Bank Indonesia)

* 1. ***Financial Technology***

*Financial technology (Fintech)* merupakan sebuah inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern sebagai penghubung antara penyedia jasa finansial dengan pengguna atau masyarakat umum dan merubah model bisnis konvensional menjadi moderat. Yaitu transaksi yang awalnya dilakukan secara tatap muka dengan uang kas, dapat dilakukan dengan jarak jauh dan dalam hitungan detik. Secara umum Fintech merupakan industri baru di sektor ekonomi dan layanan keuangan (Bank Indonesia, 2016).

*Fintech* adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang sudah ada, sehingga menghasilkan produk, layanan, teknologi dan menciptakan model bisnis baru. *Fintech* mampu memberikan dampak positif pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan efisiensi serta mampu memberikan kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran dan layanan keuangan. Perkembangan *Fintech* terbukti memberikan manfaat bagi konsumen, pelaku usaha maupun perekonomian nasional, namun dari sisi lain *Fintech* juga memiliki potensi risiko yang dapat mengganggu sistem keuangan (Bank Indonesia, 2016).

*Fintech* merupakan bidang bisnis berbasis penggunaan perangkat lunak dalam menyediakan layanan keuangan. Perusahaan-perusahaan *Fintech* pada umumnya adalah perusahaan rintisan yang didirikan dengan tujuan memperbarui sistem keuangan yang sedang berjalan dan perusahaan-perusahaan yang kurang mengandalkan perangkat lunak (*Fintech Weekly*). *Fintech* memberikan layanan dengan penggunaan teknologi dalam memberikan solusi keuangan (Arner et al, 2015). *Fintech* merupakan perpaduan layanan keuangan dan sektor teknologi di mana perusahaan yang berfokus pada teknologi dan pendatang baru di pasar melakukan inovasi produk dan layanan yang saat ini disediakan oleh industri jasa keuangan tradisional (*Pricewaterhouse Coopers*).

Kehadiran *Fintech* seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat saat ini yang menggunakan teknologi informasi. Permasalahan dalam transaksi jual-beli dan pembayaran mampu dilakukan dengan cepat, efisien dan ekonomis namun tetap efektif dengan *Fintech*. (Bank Indonesia, 2016)

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, serta untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal. Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) mengenai *Financial Technology* dan *Regulatory Sandbox*. (Otoritas Jasa Keuangan)

Melalui PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan *Financial Technology*, Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban pendaftaran di Bank Indonesia bagi Penyelenggara *Financial Technology* yang melakukan kegiatan sistem pembayaran. Kewajiban pendaftaran tersebut dikecualikan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia dan bagi Penyelenggara *Financial Technology* yang berada dibawah kewenangan otoritas lain.

Selanjutnya Bank Indonesia akan mengumumkan Penyelenggara *Financial Technology* yang telah terdaftar dalam laman resmi Bank Indonesia. Kewajiban pendaftaran dimaksud tidak menghilangkan kewajiban Penyelenggara *Financial Technology* untuk mengajukan perizinan kepada Bank Indonesia maupun otoritas terkait.

Guna mendukung perkembangan dan inovasi *Financial Technology*, Bank Indonesia memberikan ruang bagi Penyelenggara *Financial Technology* untuk melakukan uji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya di Bank Indonesia melalui *Regulatory Sandbox*. PADG No. 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Financial Technology mengatur secara jelas tata cara dan proses uji coba dalam *Regulatory Sandbox*.

* 1. ***Digital Finance***

Keuangan digital, merupakan gagasan bahwa setiap individu dan perusahaan memiliki akses pada pembayaran, tabungan, dan produk kredit tanpa harus datang ke bank. Ini dimungkinkan melalui digitalisasi, yang pada dasarnya dapat mengubah *smartphone* menjadi dompet, buku cek, cabang bank, dan buku besar akuntansi, semua hanya dalam satu layanan (Manyika dan Voohries, 2016). Menurut Peake (2012), keuangan digital pada dasarnya mengacu pada penyedia jasa keuangan yang menggunakan teknologi *portable* atau *mobile* dan teknologi *web* dan jaringan agen dalam melakukan pengolahan dan pengawasan terhadap layanan keuangannya.

* + 1. ***Digital Financial Services***

*Digital Financial Services* (DFS) atau layanan keuangan *digital* dapat memperluas penyampaian layanan keuangan dasar kepada orang miskin melalui teknologi inovatif seperti solusi *mobile-phone-enabled*, model uang elektronik, dan *platform* pembayaran *digital*. Saluran *digital* dapat secara drastis menurunkan biaya bagi pelanggan dan penyedia layanan, membuka pintu bagi populasi yang terpencil dan terlayani. Regulator keuangan di seluruh dunia telah menyadari peran luar biasa yang dapat dimainkan DFS untuk inklusi keuangan dan berusaha untuk membuka potensi ini dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk layanan keuangan *digital* (*Alliance for Financial Inclusion, 2019*)

Melalui perkembangan layanan keuangan berbasis *digital* dengan menggunakan teknologi, industri perbankan saat ini mulau meningkatkan layanannya dengan menciptakan layanan perbankan *digital* atau yang dikenal sebagai *digital banking* (Otoritas Jasa Keuangan).

Layanan perbankan *digital* atau *digital banking* merupakan layanan perbankan dengan menggunakan sarana elektronik atau *digital* milik bank tertentu yang dilakukan secara mandiri oleh nasabah secara mandiri yang memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, registrasi pembukaan rekening, transaksi perbankan dan penutupan rekening. Selain itu nasabah juga dapat memperoleh informasi lain dan transaksi di luar produk perbankan, antara lain melakukan kegiatan investasi, nasihat keuangan, transaksi *e-commerce* dan kebutuhan lainnya (Otoritas Jasa Keuangan).

Secara prinsip, *digital banking* memiliki persamaan dengan *e-banking*, namun karakteristik *digital banking* lebih luas dibandingkan dengan *e-banking*. Pada *digita banking*, nasabah memungkinkan dapat mengakses seluruh layanan perbankan melalui kumpulan *e-banking* pada *digital branch* ataupun melalui *e-banking* pada perangkat milik bank. Sedangkan *e-banking* menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 *Electronic Banking* adalah layanan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, *phone banking, electronic fund transfer, internet banking, mobile phone*.

* 1. **Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini di mulai dari manajemen keuangan yang memiliki keterkaitan pada pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksud adalah pengukuran dari inklusi keuangan. Karena seperti yang dijelaskan diatas bahwa inklusi keuangan dapat di ukur melalui akses pembiayaan. Dengan menggunakan *proxy* keuangan *financial technology*. *Proxy* tersebut adalah *internet banking* dan *mobile banking*.

Manajemen Keuangan

Pembiayaan

Inklusi Keuangan

(Penetrasi pertumbuhan kredit)

*Financial Technology*

*Digital Finance*

*(Internet Banking, Mobile Banking)*

Pengaruh *Digital Finance*

Pada Inklusi Keuangan

* 1. **Hipotesis**

Menurut beberapa teori diatas dan pemaparan dari Bank Indonesia, *Fintech* mampu memberikan dampak positif pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan efisiensi serta mampu memberikan kelancaran, keamanan dan keandalan sistem pembayaran dan layanan keuangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *financial technology* mampu memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan inklusi keuangan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kithinji (2017) dalam penelitiannya menerangkan bahwa *financial technologi* dalam hal ini *digital finance* yang diproksikan *internet banking* dan *mobile banking* memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan inklusi keuangan. Sebaliknya Midika (2014) menemukan bahwa tidak ada keterkaitan antara *internet banking* dan *mobile banking* pada inklusi keuangan dan tidak memiliki pengaruh terhadap inklusi keuangan.

Berdasarkan uraian yang sudah di jelaskan sebelumnya, hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Ada pengaruh *financial technology* pada inklusi keuangan.